BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2009 tentang Restrukturisasi Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi secara nasional. Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal.

Defenisi sistem administrasi perpajakan modern menurut Suparman (2009:1) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".
>
> Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:125)

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem adminitrasi perpajakan modern dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima. Dengan memberikan pelayanan yang prima dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi".

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2009:37) adalah sebagai berikut :

> "Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Adapun pendapat lain menurut Marcus Taufan Sofyan (2009:53) mendefinisikan:

> "Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadai prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Berdasarkan definisi sistem administrasi perpajakan modern menurut Marcus Taufan Sofyan (2009:53), maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan

kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010,131) salah satu tujuan sistem administrasi perpajakan modern merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksaaan ketentuan perpajakan secara sama antara fiskus dan wajib pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal. Sistem perpajakan dapat disebut juga sebagai metode pengolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu, sebagai kerangka untuk membangun administrasi perpajakan yang efektif sebagai pelaksanaan teknis dari sistem perpajakan yang dipilih. Peran administrasi

perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

2.1.1.1 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Struktur organisasi

 Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

 Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

 Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

 Untuk meminimimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Indikator yang digunakan pada Sistem administrasi perpajakan modern(X_1) ini hanya 2 indikator karena , indikator Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* sudah mencakup pada indikator struktur organisasi dan indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Defenisi menurut Siti Resmi (2009:39) mengatakan bahwa:

> "Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT".

Sedangkan defenisi menurut (Veronica Carolina, 2009) mengatakan bahwa :

> "Pemahaman wajib pajak adalah Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum, informasi pajak dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara pembayaran SPT.

2.1.2.1 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Adapun indikator pemahaman wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, 2010 adalah :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Defenisi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2010) menyatakan bahwa :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

2.1.3.2 Pengertian Wajib Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai wajib pajak menurut beberapa sumber,yaitu :

Defenisi menurut Waluyo (2009:23**)** menyatakan bahwa :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan defenisi menurut Siti Resmi (2009:19) menyatakan bahwa :

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.3.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa:

> "KepatuhanWajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Sedangkan defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan

dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Sedangkan defenisi menurut Safri Nurmantu (2013:148) menyatakan bahwa :

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan :

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak didefinisikan dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Manfaat patuh dalam pembayaran pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina : 2010) Vol.2 No.2	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.	Sama-sama meneliti pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian
2.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rapina, Jerry, Yenni Carolina : 2011) Vol.III No.2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Sama-sama meneliti pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian Berbeda tempat penelitian
3.	Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak. (Abdul Rahman :2009) Vol.VI No.1	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3%. Dengan demikian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak.	Berbeda tempat penelitian

4.	Widayati dan Nurlis (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)	Kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan Variabel dependen: kemauan wajib pajak untuk membayar pajak Analisis regresi berganda Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.	Sama-sama meneliti pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak	Berbeda tempat penelitian

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu langkah reformasi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem pelaporan pajak secara elektronik ini akan memudahkan administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak maupun pada pihak wajib pajak. Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik pada wajib pajak. Fungsi aparat pajak hanya memberikan pelayanan, pembinaan atau penyuluhan. Adanya

pemberian pelayanan yang baik oleh fiskus kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan cara memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan serta mengupayakan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Markus Taufan Sofyan, 2005).

Pada akhirnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab dapat terus ditingkatkan dan jumlah wajib pajak dapat terus bertambah. Pentingnya aspek pemahaman perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

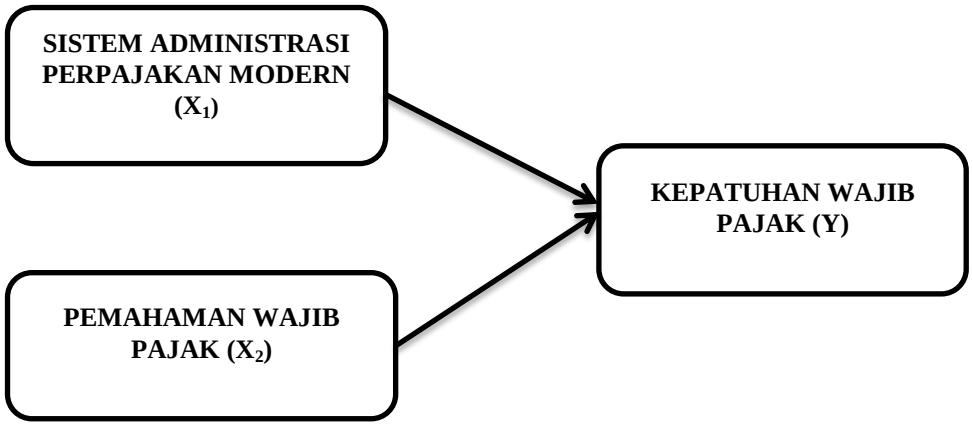
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulisan sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Djazoeli Sadhani (2012:60) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak,

> perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)".

Defenisi menurut James dan Gunadi (2009) menyatakan bahwa :

> "Dengan adanya modernisasi perpajakan, tingkat produktivitas pegawai pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)* akan meningkat. Oleh karena itu modernisasi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian besar APBN".

Sedangkan menurut Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) menyatakan bahwa :

> "Modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak".

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa:

> "Pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional".

Defenisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai perpajakan menyatakan bahwa :

> "Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara umum akan makinmudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan peraturan

> perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut Supriyati dan Nur hidayati (2009) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP".

2.3 Hipotesis

Defenisi menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.